

 USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-VMTS-05	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KETERCAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	21 Desember 2021	
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN	INSTITUSI		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu
Disahkan oleh : Pimpinan Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Supari, S.T., M.T Rektor

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEMARANG

 USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-VMTS-05	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KETERCAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN	INSTITUSI		

1. Tujuan :

Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam menindaklanjuti hasil pengukuran ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Semarang

2. Definisi Istilah :

Tindak Lanjur Pengukuran Ketercapaian VMTS:

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Senat Universitas
- Tim Pengukuran Ketercapaian VMTS

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor menerima hasil pengukuran ketercapaian VMTS dari Tim
- Rektor melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil pengukuran bersama Senat Universitas
- Rektor menetapkan rencana tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian VMTS

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang

Prosedur	Pihak Terkait	Dokumen
	Rektor	
Mulai	<pre> graph TD Start([]) --> A[Menerima hasil pengukuran ketercapaian VMTS] A --> B[Melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil pengukuran] B --> C[Menetapkan rencana tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian VMTS] C --> End([]) </pre>	
Rektor menerima hasil pengukuran ketercapaian VMTS dari Tim		Draft hasil pengukuran ketercapaian VMTS (Doc 1)
Rektor melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil pengukuran bersama Senat Universitas		Draft hasil pengukuran ketercapaian VMTS (Doc 1)
Rektor menetapkan rencana tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian VMTS		Draft hasil pengukuran VMTS yang telah ditetapkan (Doc 2)
Selesai		

